



P U T U S A N
Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU NURKHOLIK Als WAHYU Bin FAUZI;
2. Tempat lahir : Pemetung Basuki;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 09 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singkep Perum Taman Elang A No. 17 RT 004
Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Honorar Satpol PP);

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/20223PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa **WAHYU NURKHOLIK Als WAHYU Bin FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 362 KUHPidana;

2.-----Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WAHYU NURKHOLIK Als WAHYU Bin FAUZI** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara;

3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green dengan celsing yang pada bagian belakang ditempelkan stiker warna biru dengan tanda dan tulisan warna putih yang bertuliskan ATHLETICA;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green.

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0813-6628-3587;

Dikembalikan kepada Saksi Ferdi Gunawan als Along anak dari Edi Sartono Gunawan;

- 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi DHANDI ALFANDRE Bin RUPANI YASIN.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl



5.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Nurkholik als Wahyu Bin Fauzi** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira 20.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di ruang ATM BCA Sungailiat yang beralamat di Jl. Raya Sungailiat Kec. Sungailiat Kab Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira 20.40 WIB, Saksi Ferdi Gunawan als Along anak dari Edi Sartono Gunawan ingin mengambil uang di ATM bank BCA Sungailiat yang beralamat di Jl. Raya Sungailiat Kec. Sungailiat Kab Bangka, dan saksi Ferdi menaruh 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green di atas mesin ATM bank BCA, setelah saksi Ferdi mengambil uang, saksi Fendi keluar dan Saksi Fendi lupa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green. Dan sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa **Wahyu Nurkholik als Wahyu Bin Fauzi** datang ke ATM BCA Sungailiat untuk menarik uang di dalam mesin ATM, tetapi saat sedang menarik uang di mesin ATM, Terdakwa melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green dan memasukkan ke kantung depan celana depan sebelah kiri Terdakwa setelah menarik uang di mesin ATM, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kembali 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green dan melihat ada pesan yang masuk ke aplikasi whatsapp tetapi tidak Terdakwa buka, lalu Terdakwa mengaktifkan mode pesawat dan Terdakwa simpan handphone tersebut. Lalu pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menonaktifkan mode pesawat dan Terdakwa melihat notifikasi chat dari aplikasi Whatsapp yang salah satu chatnya berisikan "BALIKIN LAH HP TU, KAMI BAKAL TAU NGELECAK E" lalu Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp tersebut. Adapun alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green ialah untuk dimiliki sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green tidak memiliki izin dari saksi Ferdi selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green. Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ferdi mengalami kerugian materil sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Wahyu Nurkholik als Wahyu Bin Fauzi** pada hari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira 20.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di ruang ATM BCA Sungailiat yang beralamat di Jl. Raya Sungailiat Kec. Sungailiat Kab Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira 20.40 WIB, Saksi Ferdi Gunawan als Along anak dari Edi Sartono Gunawan ingin mengambil uang di ATM bank BCA Sungailiat yang beralamat di Jl. Raya Sungailiat Kec. Sungailiat Kab Bangka, dan saksi Ferdi menaruh 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green di atas mesin ATM bank BCA, setelah saksi Ferdi mengambil uang, saksi Fendi keluar dan Saksi Fendi lupa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green. Dan sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa **Wahyu Nurkholik als Wahyu Bin Fauzi** datang ke ATM BCA Sungailiat untuk menarik uang di dalam mesin ATM, tetapi saat sedang menarik uang di mesin ATM, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green dan memasukkan ke kantung depan celana depan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan ke pihak penjagaan atau pengamanan BANK BCA Sungailiat melainkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat notifikasi panggilan yang tidak terjawab dan pesan masuk dalam aplikasi whatsapp akan tetapi Terdakwa tidak membukanya. Selanjutnya Terdakwa memasang mode pesawat pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green dan Terdakwa simpan. Lalu pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menonaktifkan mode pesawat pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green dan mendapati banyak notifikasi chat dari aplikasi whatsapp dan sempat membaca salah satu isi chat yang terdapat di layar handphone yang berisikan "BALIKIN LAH HP TU, KAMI BAKAL TAU NGELECAK E", lalu Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green yang bertujuan agar tidak ada yang menghubungi atau mengirimkan chat melalui aplikasi whatsapp tersebut. Selain menghapus aplikasi whatsapp pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green, Terdakwa juga menghapus foto yang ada di dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green yang bertujuan untuk menghilangkan bukti, lalu Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green;

- Adapun alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green ialah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green tidak memiliki izin dari saksi Ferdi selaku pemilik 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID
89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID 352990482821762,
IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY warna Alpine Green.
Dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ferdi mengalami kerugian materil
sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERDI GUNAWAN Als ALONG Anak dari EDI SARTONO
GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberika keterangan di
Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah
kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro
Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID
352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY
warna Alpine Green yang tertinggal di atas mesin ATM Bank BCA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul
20.40 WIB di ruang ATM Bank BCA Sungailiat yang beralamat di Jalan Raya
Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekira 20.40
WIB saksi ingin mengambil uang di ATM Bank BCA Sungailiat yang
beralamat di Jalan Raya Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka, kemudian saksi menaruh 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13
Pro Max EID 89049032007008882600099512625940 IMEI/MEID
352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47127YHHY
warna Alpine Green di atas mesin ATM bank BCA, setelah saksi Ferdi
mengambil uang, saksi Ferdi keluar dan saksi lupa untuk mengambil 1 (satu)
unit handphone merk Iphone 13 Pro warna Alpine Green milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke ruang ATM untuk mengambil
handphone Iphone milik saksi akan tetapi sudah tidal ada di tempatnya
sehingga saksi berusaha mencari di sekitaran Bank BCA dan saksi juga
mencoba menghubungi handphone milik saksi yang hilang tersebut namun

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada jawaban selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak pengamanan atau penjaga Bank BCA tersebut dan apabila ada orang menemukan handphone milik saksi tersebut untuk segera menghubungi saksi;

- Bahwa setelah itu saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi mendapatkan telepon dari pihak kepolisian Polres Bangka jika telah ditemukan handphone dengan ciri-ciri handphone milik saksi yang hilang sehingga saksi langsung pergi ke Polres Bangka untuk memastikan handphone tersebut milik saksi atau bukan;

- Bahwa setelah melihat dan saksi teliti handphone yang ditemukan pihak kepolisian dan saksi mencocokkan dengan kotak handphone milik saksi ternyata benar handphone tersebut sama dengan ciri-ciri handphone saksi yang hilang;

- Bahwa setelah saksi teliti ternyata ada yang dirubah oleh orang yang mengambil handphone milik saksi tersebut yaitu dengan memasang sticker warna biru dengan tanda dan tulisan warna putih yang bertuliskan ATHLETICA di belakang casing handphone dan menghapus seluruh foto yang berada di dalam aplikasi foto serta menghapus aplikasi whatsapp di layar handphone tersebut tetapi saksi masih dapat mengenalinya dengan mencocokkan nomor seri dengan kotak handphone yang saksi pegang;

- Bahw pelaku juga mencabut sim card agar tidak bisa di hubungi lagi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak izin dalam mengambil handphone milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DHANDI ALFANDRE Bin RUPANI YASIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberika keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi dari Polres Bangka pada Senin tanggal 10 Juli 2023 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yang melakukan perbuatan tanpa izin mengambil barang berupa handphone Iphone milik saksi Ferdi Gunawan Als Along;

- Bahwa atas kehilangan handphone Iphone tersebut selanjutnya saksi Ferdi Gunawan Als Along membuat laporan polisi yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis 22 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Ferdi Gunawan Als Along datang ke BANK BCA Sungailiat. Kemudian saksi Ferdi Gunawan Als Along memarkirkan kendaraan di sebelah kanan bank dan keluar dari mobil;

- Bahwa saksi Ferdi Gunawan Als Along kemudian langsung masuk ke ruang ATM Bank BCA, setelah itu saksi Ferdi Gunawan Als Along melakukan transaksi di mesin ATM dan meletakkan handphone Iphone milik saksi Ferdi Gunawan Als Along di atas mesin ATM, setelah saksi Ferdi Gunawan Als Along selesai melakukan transaksi di mesin ATM Bank BCA kemudian saksi Ferdi Gunawan Als Along langsung keluar dari ruang ATM Bank BCA tanpa membawa 1 (satu) unit handphone Iphone dan langsung kembali ke dalam mobil;

- Bahwa di dalam mobil saksi Ferdi Gunawan Als Along melakukan pengecekan terhadap data transaksi di mesin ATM dari kertas yang keluar dari mesin ATM. Saksi Ferdi Gunawan Als Along disibukkan dengan beberapa hal di dalam mobil dalam waktu yang cukup lama, kemudian saksi Ferdi Gunawan Als Along pun berniat untuk menghubungi seseorang dan ketika akan menelpon saksi Ferdi Gunawan Als Along pun sempat mencari handphone milik saksi Ferdi Gunawan Als Along di saku celana dan di dalam mobil milik saksi Ferdi Gunawan Als Along akan tetapi tidak di temukan;

- Bahwa saksi Ferdi Gunawan Als Along pun kembali lagi ke dalam ruang ATM Bank BCA akan tetapi handphone Iphone milik saksi Ferdi Gunawan Als Along sudah tidak ada sehingga saksi Ferdi Gunawan Als Along menemui security yang berjaga di Bank BCA Sungailiat dan melaporkan kehilangan handphone Iphone tersebut;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut dengan mempelajari rekaman CCTV yang di dapatkan dari Bank BCA Sungailiat dan akhirnya diperoleh gambaran seorang laki-laki dalam rekaman CCTV tersebut. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap laki-laki tersebut dan akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 diamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl



- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 35299048221762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green milik saksi Ferdi Gunawan Als Along yang berada di atas mesin ATM Bank BCA Sungailiat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna alpine green milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB di ruang ATM Bank BCA Sungailiat yang beralamat di Jalan Raya Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa hendak menarik uang di dalam mesin ATM Bank BCA ketika masuk ke dalam ruang ATM Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green tergeletak di atas di atas mesin ATM, selanjutnya Terdakwa menarik uang di dalam mesin ATM dan pada saat itu tidak ada siapa pun yang berada di dalam ruang ATM tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone tersebut dan memasukkan memasukkan ke kantung depan celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang di mesin ATM, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka kembali 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green yang Terdakwa ambil di atas mesin ATM BCA dan melihat ada pesan yang masuk ke aplikasi whatsapp tetapi pesan tersebut tidak Terdakwa buka, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan mode pesawat kemudian Terdakwa menyimpan handphone Iphone tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menonaktifkan mode pesawat dan Terdakwa melihat notifikasi chat dari aplikasi Whatsapp yang salah satu chatnya berisikan "BALIKIN LAH HP TU, KAMI BAKAL TAU NGELECAK E" lalu Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di warung kopi simpang empat BTN Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa agar handphone Iphone tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya maka Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB menempelkan stiker warna biru dengan tanda dan tulisan warna putih yang bertuliskan ATHLETICA pada bagian belakang handphone Iphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green dengan casing yang pada bagian belakang di tempelkan stiker warna biru dengan tanda dan tulisan warna putih yang bertuliskan ATHLETICA;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green.
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0813-6628-3587;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB bertempat di ruang ATM Bank BCA Sungailiat yang beralamat di Jalan Raya Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna alpine green milik saksi Ferdi Gunawan Als Along tanpa izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa hendak menarik uang di dalam mesin ATM Bank BCA ketika masuk ke dalam ruang ATM Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green tergeletak di atas di atas mesin ATM, selanjutnya Terdakwa menarik uang di dalam mesin ATM dan pada saat itu tidak ada siapa pun yang berada di dalam ruang ATM tersebut sehingga kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone tersebut dan memasukkannya ke kantung depan celana depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang di mesin ATM, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka kembali 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green yang Terdakwa ambil di atas mesin ATM BCA dan melihat ada pesan yang masuk ke aplikasi whatsapp tetapi pesan tersebut tidak Terdakwa buka, lalu Terdakwa mengaktifkan mode pesawat kemudian Terdakwa menyimpan handphone Iphone tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menonaktifkan mode pesawat dan Terdakwa melihat notifikasi chat dari aplikasi Whatsapp yang salah satu chatnya berisikan "BALIKIN LAH



HP TU, KAMI BAKAL TAU NGELECAK E" lalu Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp tersebut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di warung kopi simpang empat BTN Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar agar handphone Iphone tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya maka Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB menempelkan stiker warna biru dengan tanda dan tulisan warna putih yang bertuliskan ATHLETICA pada bagian belakang handphone Iphone tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Alpine Green tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ferdi Gunawan Als Along mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa;
- 2.-----Unsur mengambil barang sesuatu;
- 3.-----Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan



secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa WAHYU NURKHOLIK Als WAHYU Bin FAUZI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.40 WIB bertempat di ruang ATM Bank BCA Sungailiat yang beralamat di Jalan Raya Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna alpine green milik saksi Ferdi Gunawan Als Along tanpa izin;

Menimbang, sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna alpine green milik saksi Ferdi Gunawan Als Along tersebut berada di atas mesin ATM BCA yang kemudian Terdakwa ambil



dan dimasukkan ke dalam kantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ferdi Gunawan Als Along mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta jika 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna alpine green yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Ferdi Gunawan Als Along;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna alpine green dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Ferdi Gunawan Als Along dan kemudian handphone Iphone tersebut Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green dengan celsing yang pada bagian belakang di tempelkan stiker warna biru dengan tanda dan tulisan warna putih yang bertuliskan ATHLETICA, 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0813-6628-3587 di persidangan diperoleh fakta milik saksi Ferdi Gunawan als Along anak dari Edi Sartono Gunawa maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ferdi Gunawan als Along anak dari Edi Sartono Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar warna hitam di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Dhandi Alfandre Bin Rupani Yasin maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Dhandi Alfandre Bin Rupani Yasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ferdi Gunawan Als Along;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NURKHOLIK Als WAHYU Bin FAUZI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green dengan casing yang pada bagian belakang di tempelkan stiker warna biru dengan tanda dan tulisan warna putih yang bertuliskan ATHLETICA;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 13 Pro Max EID 89049032007008882600099512625940, IMEI/MEID 352990482821762, IMEI2 352990482653637 dan Serial No. R47J27YHHY warna Alpine Green.
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0813-6628-3587; Dikembalikan kepada saksi Ferdi Gunawan als Along anak dari Edi Sartono Gunawan;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Avatar warna hitam; Dikembalikan kepada saksi Dhandi Alfandre Bin Rupani Yasin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Kusri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Eni Kusri, S.H.